



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pemberian penghargaan olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan:

- a. menerima usul/saran dari KONI, KOI, NPCI, KORMI, induk organisasi cabang olahraga, induk cabang olahraga masyarakat, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
- c. melakukan koordinasi dengan gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
- d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah.

- KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KETUJUHH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
7. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
8. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
9. Ketua Umum *National Paralympic Committee of Indonesia*;
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI

/Salinan sesuai aslinya

/Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI
 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONIL
 TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Raden Isnanta, M.Pd.	Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap Anggota
2.	Suyadi Pawiro, S.Ip.	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Bester Rajib	Kepala Subbagian Kesejahteraan, Bagian Penghargaan, Penegakan Displin, dan Pensiun, Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan	Anggota
4.	Rezha Prnatama, SE., MM., M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Subdit Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	Teuku Arlan Perkasa Lukman	Komite Eksekutif, Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	Anggota

6.	Ir. Erizal Chaniago	Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat)	Anggota
7.	Yasin Onasie	Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah, <i>National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI)</i>	Anggota
8.	Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.	Sekretaris Jenderal BAPOPSI	Anggota
9.	Semuel Samson	Wakil Ketua Umum II, Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (KORMI)	Anggota
10.	Drs. Mustara Musa, M.Pd.	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta	Anggota
11.	AA. Gwa Ariwangsa, SH.	Ketua SIWO PWI Pusat	Anggota
12.	Mahfudin Nigara, SE., MM.	Tokoh Olahraga Nasional	Anggota
13.	Suryo Agung Wibowo, S.Pd., M.Pd.	Praktisi Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI